

## Rawat Jalan

No. SK : 017

### Persyaratan

1. KTP/Kartu Keluarga/Identitas lainnya
2. Kartu Berobat (Pasien Lama)
3. KTP/ Kartu Keluarga
4. Kartu BPJS Kesehatan/KIS
5. Kartu Berobat (Pasien Lama)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien melakukan pendaftaran
2. Perawat/Bidan melakukan pemeriksaan umum kepada pasien
3. Petugas mempersilahkan masuk ke ruang Poli Klinik
4. Dokter melakukan anamnesa terhadap pasien
5. Dokter menetapkan diagnosa
6. Dokter akan memberikan rujukan internal ke unit lain (bila diperlukan)
7. Dokter akan meminta persetujuan tindakan (informed consent) kepada pasien (bila diperlukan tindakan)
8. Dokter melakukan tindakan sesuai dengan diagnosa
9. Dokter memberikan rujukan pemeriksaan penunjang (bila diperlukan)
10. Dokter memberikan rujukan ke Rumah Sakit lain (bila diperlukan)
11. Dokter memberikan resep obat kepada pasien (bila diperlukan)
12. Pasien menyelesaikan administrasi di Kasir sesuai dengan tindakan yang diperlukan

### Waktu Penyelesaian

0

Senin s.d Sabtu pukul 08.00 - 14.00 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Pasien Umum:

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

#### Pasien BPJS Kesehatan:

Sesuai Peraturan BPJS Kesehatan

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Jalan

### Pengaduan Layanan

1. Cepat Respon Masyarakat (CRM)
2. Website : [rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id](mailto:rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id)
3. Email : [humarsudkepulauanseribu@gmail.com](mailto:humarsudkepulauanseribu@gmail.com)
4. Telepon : (021) 65301142 / 085947500675 (Whatsapp)
5. Media Sosial :
  - a) Instagram / Facebook : rsudkepulauanseribu
  - b) X : rsud\_seribu
  - c) Tiktok : rsud.kep.seribu
6. Barcode atau Link Saran <https://bit.ly/saranrsud1000>